



SALINAN

P U T U S A N  
NOMOR : 26/PDT/2012/PT.PALU

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

----- PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**NIZMA SALIM**, Umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan M.T. Haryono No.3 Kota Palu Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **J.ALBERTH MENTANG,SH** Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Woodward No. 26 kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2012 Nomor 06/JAM/IV/2012 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** **semula**

**PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

**YAHYA MANSUR**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan

Dondo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una

Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

**semula TERGUGAT**;-----

**SUBHAN SATAR TALAPIU**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani

Kelurahan Dondo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una

Halaman 1 dari 6 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Una Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;**-----

**ELANG NURDIN TALARA**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Cempedak,

Kelurahan Dondo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una

Una Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;**-----

**KEPALA KELURAHAN DONDO**, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una

Una Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;**-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

----- Memperhatikan segala sesuatu hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 05 April 2012, yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI :**-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menerima eksepsi

Tergugat ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

### DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----  
---
- Menghukum Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp.0 (nihil);-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II dan III, dan putusan tersebut diberitahukan kepada para Turut Tergugat sesuai Risalah pemberitahuan putusan pengadilan Negeri masing-masing tertanggal 12 April 2012 ;-----

----- Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2012 Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19 April 2012 dan tanggal 26 April 2012 ;-----

-----Memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 07 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 10 Mei 2012 dan tanggal 15 Mei 2012 ; ----

Halaman 3 dari 6 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 19 April 2012 dan tanggal 26 April 2012;-----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Pso telah diucapkan tanggal 05 April 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II dan III, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II dan III sesuai Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri masing-masing tertanggal 12 April 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Pso Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 April 2012, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada dasarnya Pembanding semula Penggugat tidak sependapat / keberatan dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dalam Eksepsi serta prasangkaan-prasangkaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Poso dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 05 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dan juga membaca Memori Banding tertanggal 07 Mei 2012 dari Pembanding semula Penggugat dimana dalam memori banding tersebut, tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, karena yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Poso Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 05 April 2012 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dari putusannya ;--

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso tanggal 05 April 2012 tersebut harus dikuatkan ;-----

Halaman 5 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

## ----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Pso. tanggal 05 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **20 JUNI 2012** oleh **AGUS HERJONO,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO,SH** dan **H.EDY TJAHHJONO,SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Mei 2012 Nomor: 26/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**SUCIPTO,SH**

ttd

**AGUS HERJONO,SH**

ttd

**H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**NISFAH, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
2. Leges .....	Rp. 3.000,-
3. Meterai .....	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan .....	<u>Rp. 136.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SRI CHANDRA SUTIAN TI OTTOLUWA, SH.**

NIP. 196301031993032001

Halaman 7 dari 6 Halaman